



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

KAWASAN KANTOR BUPATI BANGGAI, KEL. TOMBANG PERMAI
L U W U K – SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN BANGGAI
NOMOR : 500.8.3 / 097 / 01 / BRIDA

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
TAHUN 2024

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BANGGAI,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Banggai, perlu menetapkan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Banggai.

b. bahwa penetapan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu tersebut perlu diterbitkan melalui Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Banggai.

c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam daftar Lampiran Keputusan ini dipandang cukup dan mampu disertai tugas selaku Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu tersebut perlu diterbitkan melalui Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Banggai.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Bupati Banggai Nomor 41 Tahun 2021 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2021 Nomor 2608);
 5. Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2023 Nomor 2797);
 6. Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Banggai Nomor : 014/050/03/BRIDA tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH TAHUN 2024
- KESATU :** Menetapkan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Banggai dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KEDUA :** Tugas Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Banggai, sebagaimana terlampir.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 17 April 2024

KEPALA BRIDA KAB. BANGGAI


ANDI NUR SYAMSY AMIR

Tembusan :

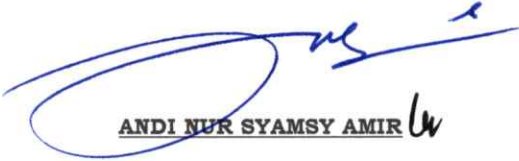
1. Bupati Banggai
2. Wakil Bupati Banggai
3. Sekretaris Kabupaten Banggai
4. Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian Kab. Banggai

Lampiran I : Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kab. Banggai
Nomor : 500.8.3/097/01/BRIDA
Tanggal : 17 April 2024
Tentang :

**PENETAPAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DI LINGKUNGAN BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH TAHUN 2024**

NO.	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS
1	Atasan PPID	: Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Banggai
2	PPID Pembantu	: Sekretaris Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Banggai
3	Sekretaris	: Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Evaluasi
4	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi a. Koordinator b. Anggota	: Kepala Bidang Riset Dan Inovasi Daerah : Kepala Sub Bidang Fasilitasi, Pemantauan Riset Dan Inovasi Daerah : Kepala Sub Bidang Pengelolaan Laboratorium, Fasilitasi Riset Dan Kawasan Sains Teknologi
5	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi a. Koordinator b. Anggota	: Kepala Bidang Kebijakan Pembangunan Riset : Kepala Sub Bidang Kebijakan Riset, Teknologi Dan Inovasi : Kepala Sub Bidang Pemanfaatan Riset Dan Inovasi
6	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi a. Koordinator b. Anggota	: Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian : Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Aset : Kepala Sub Bidang Kemitraan Alih Sistem Teknologi, Riset Dan Inovasi

KEPALA BRIDA KAB. BANGGAI


ANDI NUR SYAMSY AMIR

Lampiran II : Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kab. Banggai
Nomor : 500.8.8 / 097 / 01 / BRIDA
Tanggal : 17 April 2024
Tentang :

**TUGAS TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DI LINGKUNGAN BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH TAHUN 2024**

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1.	Atasan Pejabat Pengelola Layanan informasi dan Dokumentasi PPID Pembantu	a. Mengkoordinasi seluruh kegiatan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Banggai b. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh Pemohon Informasi Publik serta mengikuti proses atas Sengketa Informasi yang diajukan oleh Pihak Pemohon c. Melakukan Evaluasi dan Pengawasan terhadap Pelaksana Layanan Informasi Publik
2.	Pejabat Pengelola Layanan informasi dan Dokumentasi PPID Pembantu	a. Mengkoordinasi dan mengkonsolidasi pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu b. Menyimpan. Mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi publik c. Melakukan verifikasi bahan informasi publik d. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan dengan berdasar aturan yang berlaku dan analisa kajian terhadap data dan informasi terkait e. Melakukan pemuktakhiran atau pembaharuan informasi dan dokumentasi f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat g. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan h. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kab. Banggai i. Memberikan pertimbangan dan kajian cakupan pemberian, informasi tujuan permintaan informasi serta mekanisme pemberian informasi j. Membuat, Mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi sesuai dengan kebutuhan tugas pokok dan fungsi organisasi k. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi antar pejabat stuktural dan fungsional di lingkungan Badan Riset dan Invoasi Daerah Kab. Banggai

4.	Bidang Perencanaan Informasi dan Dokumentasi	a. Melaksanakan perencanaan program di bidang pelayanan dan pengelola informasi b. Melaksanakan pelayanan informasi dan pengelola informasi c. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan di bidang informasi dan dokumentasi pelayanan publik d. Mengelola sistem informasi dan dokumentasi e. Menyediakan informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik f. Menyiapkan dan memelihara dokumentasi dan informasi publik
5.	Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi	a. Melaksanakan perencanaan program di bidang pengelolaan data dan dokumentasi b. Melaksanakan konsultasi klasifikasi informasi publik c. Melaksanakan Inventarisasi pengklasifikasi informasi dan dokumentasi d. Menyusun pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan dalam rangka memenuhi permohonan informasi e. Menyiapkan dan memelihara dokumentasi
6.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	a. Melaksanakan perencanaan program bidang pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi b. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penanganan penyelesaian sengketa informasi

KEPALA BRIDA KAB. BANGGAI



ANDI NUR SYAMSY AMIR